

PERANAN ASAS HUKUM DALAM MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN POTENSI KEKAYAAN MINYAK DAN GAS BUMI DI PROVINSI MALUKU

Nugrah Gables Manery

Hukum, nugrahgables@gmail.com, Universitas Pattimura

ABSTRACT

Oil and Gas are a type of energy resource as a vital and strategic mineral. The condition of the tectonic and geological setting of Maluku Province has prospects for exploration and development of Oil and Gas, both in the Land Area and in the Sea Region. The wealth of Oil and Gas in Maluku is expected to bring Maluku forward and victorious again in improving the welfare and prosperity of the people in Maluku Province. This study discusses the importance of managing the Oil and Gas industry which is an important commodity in regional economic development viewed from several legal principle of law, the principle of law is one of the most important instruments or means that can be used in the basis of the management of oil and gas wealth. Optimization of management potential aims to ensure that the Oil and Gas Wealth in Maluku Province can increase economic growth, create jobs and increase local revenue for the welfare of the Maluku people.

This writing uses a normative legal research method, namely examining legal norms in laws and regulations, using a legal approach and a conceptual approach.

Keywords: Oil and Gas, Principle of law

Abstrak

Minyak dan Gas Bumi merupakan suatu jenis sumber daya energi sebagai bahan galian vital dan strategis. Kondisi tatanan tektonik dan geologi Provinsi Maluku memiliki prospek untuk dilakukan eksplorasi dan pengembangan Minyak dan Gas Bumi, baik di wilayah darat maupun di wilayah laut. Kekayaan Minyak dan Gas di Maluku diharapkan dapat membawa Maluku maju dan jaya kembali dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Provinsi Maluku. Tulisan ini membahas tentang pentingnya pengelolaan industri Minyak dan Gas Bumi yang merupakan komoditas yang berharga dalam pembangunan ekonomi daerah ditinjau dari beberapa asas hukum, asas hukum merupakan salah satu instrumen atau sarana terpenting yang dapat digunakan dalam landasan pengelolaan kekayaan Minyak dan Gas Bumi. Optimalisasi potensi pengelolaan bertujuan agar Kekayaan Minyak dan Gas Bumi di Provinsi Maluku dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat maluku.

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu meneliti norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual

Kata Kunci: Minyak dan Gas Bumi; Asas Hukum

1. PENDAHULUAN

Sumber kekayaan alam Indonesia yang sangat strategis dan juga memiliki peranan penting terhadap perekonomian nasional antara lain adalah sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi yang harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia [1]. Hal ini tertulis dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketentuan tersebut, segala pengusaha terhadap minyak dan gas bumi yang merupakan aset daerah, pengelolaannya harus dilakukan seoptimal mungkin dan bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Sebagai komoditas yang penting, minyak dan gas bumi tidak saja berperan pada masa lalu dan saat ini, tetapi juga masih akan berperan sebagai penyumbang terbesar energi dunia beberapa dekade kedepan [2].

Provinsi Maluku menyimpan banyak potensi kekayaan Minyak dan Gas Bumi yang sangat melimpah yaitu diantaranya 25 blok Minyak dan Gas yang tersebar di beberapa Kabupaten dan Kota, kekayaan ini tentunya berimplikasi terhadap adanya potensi ekonomi yang sangat kuat sehingga daerah ini dapat dengan mudah memperoleh beragam keuntungan, tetapi pada kenyataannya berlimpahnya sumber daya alam tidak bisa memastikan kesejahteraan dan tatalaksana pemerintahan semakin membaik, seharusnya dengan melimpahnya sumber daya alam khususnya pada industri Migas ini bisa digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukannya tindakan Pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan-kebijakan baru yang berdasarkan konsep keadilan sosial sesuai dengan amanat undang-undang, hal ini terkonfirmasi ketika penguasaan negara atas sumber kekayaan alam yang strategis menjadi ketentuan yang mutlak adanya. Pemerintah daerah dituntut untuk memiliki pemahaman yang cukup tentang pencapaian efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja, serta pada upaya optimalisasi sumber daya dan sumber dana yang dimiliki agar dapat lebih maksimal memberikan kontribusi bagi kemajuan pengelolaan industri Minyak dan Gas Bumi sehingga mendatangkan hasil yang lebih optimal. Pasal 33 sudah mengingatkan bahwa Hak Menguasai Negara tidak bisa dipisahkan dengan penyelenggaraan "Kemakmuran Rakyat". Artinya, meskipun negara melalui cabang produksinya dominan dan menguasai tetapi ketika secara nyata justru tidak untuk kemakmuran rakyat banyak, langkah demikian bertentangan dengan konstitusi [3].

Keberhasilan pengelolaan potensi kekayaan Minyak dan Gas Bumi akan lebih optimal jikalau berpedoman pada Asas-Asas Hukum yang menjadi landasan untuk menyusun kebijakan dan regulasi yang berdampak positif dalam pemanfaatan Minyak dan Gas bumi. Implementasi asas hukum merupakan instrumen dan sarana terpenting yang tak terpisahkan dari kedaulatan negara yang diharapkan dapat memberikan keadilan sosial bagi kesejahteraan daerah dan juga kemakmuran rakyat dalam mewujudkan keseimbangan dinamis pada perekonomian Provinsi Maluku.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Secara umum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi berkaitan erat dengan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia [4]. Minyak dan Gas Bumi dikuasai oleh Negara, tujuan penguasaan oleh Negara adalah agar kekayaan nasional tersebut dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [5]. Demikian halnya dengan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya dapat melakukan pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya Migas yang dimiliki tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumberdaya ekonomi tersebut sesuai dengan sasaran, transparan dan akuntabel, maka Pemerintah Daerah membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam khususnya Migas, dengan demikian pemerintah daerah melalui BUMD memiliki hak Participating Interest sebesar 10 % terhadap kegiatan produksi Migas yang dilakukan di wilayahnya. PI adalah hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan produksi gas dengan menyetorkan modal dengan kompensasi mendapatkan bagian dari hasil bersih migas yang dihasilkan. Pengusahaan pengelolaan Migas diharapkan memberi manfaat kepada daerah melalui keterlibatan BUMD secara langsung dalam pengusahaan sektor hulu migas dan / atau berkembangnya peluang kegiatan usaha dan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan di berbagai kegiatan yang terkait dengan usaha Migas.

Berbagai kebijakan mengenai Migas yang dilakukan pemerintah tetap dianggap belum mampu mengelaborasi tantangan dan persoalan cadangan Migas di Provinsi Maluku, implikasinya pemerintah daerah menjadi kesulitan menemukan formula efektif dalam rangka mengantisipasi dan merespons gejala dan dinamika yang bersumber dari faktor masalah Migas. Misalnya bagaimana pengaturan hak-hak rakyat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut belum tercantum

secara jelas, dan juga mengenai bagaimana kewajiban negara, terkait dengan pengelolaan bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah tempat eksploitasi Minyak untuk mendapatkan hasil dan manfaat dari adanya kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang berada di wilayah mereka [5]. Disatu sisi sebenarnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sudah mengakomodir kebutuhan politik Migas Maluku yang dijalankan oleh pemerintah daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun karena persoalan implementasi dan tata kelola birokrasi, masalah pengelolaan kekayaan Migas di daerah ini senantiasa tetap menjadi isu yang mengemuka untuk terus ditelaah dan di telusuri akar permasalahannya sehingga bisa ditemukan titik terang untuk mengembangkan potensi daerah ini. Hal tersebut berkaitan dengan fakta bahwa saat ini pengelolaan kebijakan Migas di Maluku bukan semakin baik, namun tidak membawa perubahan signifikan terhadap perkembangan Provinsi Maluku yang masih tetap berada pada posisi ke-4 provinsi termiskin di Indonesia dengan presentase mencapai 17,99% [6].

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Dalam rangka memahami permasalahan yang dibahas, tulisan ini menggunakan *conceptual approach* dan *comparative approach*. Kemudian untuk mengumpulkan bahan hukum digunakan teknik studi dokumen yang dianalisa menggunakan analisis kualitatif. Pengumpulan data untuk memecahkan permasalahan ini, dilakukan dengan studi dokumenter atau studi kepustakaan (*library research*) yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis dilakukan secara bertahap yaitu bahan-bahan atau literatur-literatur hukum dicari dan dikumpulkan untuk dipelajari sehingga dapat memberikan gambaran-gambaran tentang topik penelitian, pada akhirnya akan membantu penulis membuat suatu kesimpulan yang objektif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa: Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-Undang ini berdasarkan pada ekonomi kerakyatan, keterpaduan, kemanfaatan, keadilan, keseimbangan pemerataan, kemakmuran bersama, dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan, tetapi dalam kenyataannya Undang-Undang ini belum diatur mengenai hak-hak rakyatnya secara khusus. Kemudian belum terdapat adanya letak pemanfaatan asas ekonomi kerakyatannya untuk rakyat, asas kemanfaatannya, asas kemakmuran bersama, dan asas kesejahteraan bagi rakyat banyak. Akibatnya masyarakat yang semestinya sejahtera karena adanya eksploitasi Migas di wilayahnya yang memiliki potensi Sumber Daya Alam yang tinggi, akhirnya tidak memperoleh apa-apa, pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan usaha Migas ini antara lain adalah Pemerintah, Perusahaan Migas beserta karyawannya, dan rakyat yang dalam kegiatan usaha Migas, seharusnya mereka mempunyai andil dan hak atas adanya kegiatan eksploitasi yang telah dilakukan di wilayahnya [7].

Adapun penemuan jumlah gas yang ada di Seram Non Bula memiliki potensi hampir 3 *Triliun Cubic Feet* (TCF), namun demikian belum dapat perhatian untuk dikembangkan, padahal cadangan gas tersebut sangatlah besar. Potensi gas wilayah kerja Seram Non Bula dapat mendukung pasokan gas berbagai sektor utamanya proyek strategis Lumbung Ikan Nasional serta memasok pembangkit listrik yang eksisting dan baru di Provinsi Maluku. Namun demikian rencana pengelolaan potensi tersebut adalah keberpihakan pemerintah kepada daerah yang diharapkan mampu menciptakan pasar gas bersumber dari Lapangan Gas di Maluku, ada beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) dengan total kapasitas 70 *Megawatt* (MW), pengembangan gas ditargetkan akan memberikan solusi di bidang ketenagalistrikan dengan menyediakan *supply* gas untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minyak dan Gas (PLTMG) milik PLN yang sampai saat ini masih menggunakan *high speed diesel*, karena belum mendapatkan pasokan gas. Pemanfaatan gas bumi akan mendorong efisiensi produksi energi listrik, yang secara nyata akan mampu menjadi pendorong perekonomian Provinsi Maluku dengan ketersediaan energi listrik yang bersaing dan berkelanjutan.

Provinsi Maluku juga mempunyai 25 Blok Migas, 15 diantaranya sudah dikelola investor asing, 10 blok sisanya masih menunggu investor untuk digarap. 15 Blok Migas yang sudah dikelola antara lain: Blok Amborip VI, Blok Arafura Sea, Blok Aru Trough, Blok Aru, Blok West Aru 1, Blok West Aru 2, Blok South East Seram, Blok Kuwama, Blok East Bula, Blok Seram Kode 1/05, Blok Seram (Non Bula),

Blok Bula, Blok Masela, Blok Babar Selaru dan Blok Offshore Pulau Moa Selatan. Sedangkan 10 blok Migas yang kini sedang ditawarkan kepada investor asing antara lain: Blok South Aru, Blok North Masela, Blok West Abadi, Blok Tatihu, Blok Arafura Sea II, Blok Aru Trough II, Blok South Aru, Blok Yamdena, Blok Sermata dan Blok South East Palung Aru [8]. Selain itu, berdasarkan data yang didapat penulis, Maluku memiliki 16 Cadangan Migas yang memiliki potensi pengembangan sebagai Cadangan Energi Nasional untuk jangka panjang, salah satunya adalah Blok Masela. Terdapat beberapa Pengembangan Pemanfaatan Cekungan per gugus pulau antara lain [8]:

PENGEMBANGAN PEMANFAATAN CEKUNGAN PER GUGUS PULAU

GUGUS PULAU	POTENSI BAHAN GALIAN	OUTPUT YANG DIHASILKAN	DUKUNGAN PENGEMBANGAN
I (Pulau Buru)	<ul style="list-style-type: none"> Minyak Bumi Gas Alam 	Minyak Mentah/hasil akhir pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> Pe labuhan Suplay Logistik
II (Seram Barat)	<ul style="list-style-type: none"> Minyak Bumi Gas Alam 	Minyak Mentah/hasil akhir pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> Pe labuhan Suplay Logistik
III (Seram Utara)	<ul style="list-style-type: none"> Minyak Bumi Gas Alam 	Minyak Mentah/hasil akhir pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> Pe labuhan Suplay Logistik
IV (Seram Timur)	<ul style="list-style-type: none"> Minyak Bumi Gas Alam 	Minyak Mentah /hasil akhir pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> Pe labuhan Suplay Logistik
V (Seram Selatan)	<ul style="list-style-type: none"> Minyak Bumi Gas Alam 	Minyak Mentah/hasil akhir pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> Pe labuhan Suplay Logistik Listrik dan Air Bersih
VI (P. Ambon & P.P. Lease)	<ul style="list-style-type: none"> Minyak Bumi Gas Alam 	Minyak Mentah/hasil akhir pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> Pe labuhan Suplay Logistik
VII (Kepulauan Banda dan TNS)	<ul style="list-style-type: none"> Minyak Bumi Gas Alam 	Minyak Mentah/hasil akhir pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> Pe labuhan Suplay Logistik
VIII (Kepulauan Kei)	<ul style="list-style-type: none"> Minyak Bumi Gas Alam 	Minyak Mentah/hasil akhir pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> Pe labuhan Suplay Logistik
IX (Kepulauan Aru)	<ul style="list-style-type: none"> Minyak Bumi Gas Alam 	Minyak Mentah/hasil akhir pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> Pe labuhan Suplay Logistik
X (Kepulauan Tanimbar)	<ul style="list-style-type: none"> Minyak Bumi Gas Alam 	Minyak Mentah/hasil akhir pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> Pe labuhan Suplay Logistik
XI (Kepulauan Babar)	<ul style="list-style-type: none"> Minyak Bumi Gas Alam 	Minyak Mentah/hasil akhir pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> Pe labuhan Suplay Logistik
XII (Kepulauan PP Terselatan dan Wetar)	<ul style="list-style-type: none"> Minyak Bumi Gas Alam 	Minyak Mentah/hasil akhir pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> Pe labuhan Suplay Logistik

Sumber: <https://www.dpmpstsp-maluku.com>

Seluruh blok Migas di Maluku merupakan cekungan hidrokarbon dengan potensi sangat besar untuk dieksploitasi dalam jangka waktu lama, namun dibutuhkan teknologi moderen karena keseluruhan cekungan berada di dasar laut. Selain itu pembangkit listrik juga dapat menjadi target untuk penyaluran gas, hanya saja perlu koordinasi lebih lanjut dengan Perusahaan Listrik Negara, untuk itu diharapkan Pertagas bisa lebih dulu membangun market dan mendorong industry untuk menggunakan gas serta mulai mengkaji pemanfaatan gas yang kini sudah tersedia sekitar 3 juta kaki kubik per hari untuk disalurkan, dan perlunya pembangunan pipa disekitar wilayah kerja Seram Non Bula. Seluruh potensi Migas ini bisa dimanfaatkan dengan melibatkan investor dalam dan luar negeri maka hal ini akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di provinsi Maluku di masa mendatang.

4.1 Peranan Asas Hukum Berdasarkan Konstitusi Sebagai Solusi Permasalahan Pengelolaan Migas Di Provinsi Maluku

Pengembangan industri Migas di daerah belum optimal dan masih sangat terlambat, masyarakat sering mempertanyakan kebijakan yang menguntungkan serta berpihak pada kepentingan daerah [7]. Dalam hal pengelolaan kekayaan Migas di Provinsi Maluku terdapat beberapa permasalahan yang masih

menjadi penghalang bagi kemajuan industri Migas di daerah ini, diantaranya adalah Kapasitas investasi bagi pembangunan infrastruktur Migas di Provinsi Maluku yang masih sangat rendah atau belum termobilisasi, hal ini tentunya berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang sangat dibutuhkan dalam pemanfaatan kekayaan Migas di daerah ini, pengembangan kelembagaan BUMD yang menaungi sumber daya alam Migas yang sangat dibutuhkan untuk menjalankan peran *Regulatory*-nya, keadaan ini juga yang mengakibatkan calon penanam modal terus memperlihatkan dan melanjutkan sikap “tunggu dan lihat” (*wait and see*), dan yang terakhir adalah belum siapnya perangkat kebijakan untuk mendukung peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Maluku Energi Abadi, hal ini menyebabkan belum dapat diimplementasikannya sejumlah kebijakan yang berkenaan dengan sektor hilir gas bumi dan juga menimbulkan suasana ketidakpastian. Jaminan dalam mengatasi dinamika yang terjadi maka dibutuhkan peranan penting dari Asas Hukum dalam pengelolaan kekayaan industri Migas di daerah ini.

Asas Hukum merupakan pijakan yang sifatnya prinsipil, berisi sarat nilai (*value*) sebagai landasan utama dalam menyusun suatu regulasi atau kebijakan tertentu [9]. Tak terkecuali pada penyusunan regulasi atau kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam (SDA), baik itu di tingkat pusat (sentralistik) maupun di daerah (desentralistik) [10]. Adapun asas-asas hukum pengelolaan sumber daya alam yang merupakan prinsip dasar yang telah tertuang dan diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945, yang terdiri antara lain:

- a) Asas Kekeluargaan (Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945): Kekayaan Migas di Provinsi Maluku adalah milik Negara terkhususnya keluarga besar masyarakat Maluku dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Maluku baik untuk waktu sekarang maupun di masa mendatang.
- b) Asas dikuasai oleh Negara (Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945): Kekayaan Migas dikuasai oleh Negara diatur, dikelola, dipelihara, demi kesejahteraan seluruh rakyat yang dalam hal ini masyarakat Maluku pada khususnya, bukan untuk kesejahteraan segelintir golongan atau kelompok tertentu saja.
- c) Asas Manfaat (Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945): Pengelolaan dan Pemanfaatan Migas di Provinsi Maluku dipergunakan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Maluku bukan hanya Pemerintah Daerah saja.
- d) Asas Efisiensi dan Berkeadilan (Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945): Pemanfaatan Migas harus menghindari pemborosan, harus hemat dan dinikmati oleh masyarakat Maluku, baik masa kini maupun generasi mendatang.
- e) Asas Berkelanjutan (Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945): Kekayaan Migas dipelihara demi menjaga keberlanjutan, demi kelestarian, dan dapat dinikmati generasi mendatang
- f) Asas Kemandirian (Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945): Pengelolaan Migas didasarkan pada kemampuan bangsa sendiri untuk kemakmuran masyarakat Maluku
- g) Asas Berwawasan Lingkungan (Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945): Pemanfaatan Kekayaan Migas memperhatikan kelestarian lingkungan dan terpeliharanya ketersediaan sumber daya alam
- h) Asas Keseimbangan (Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945): Pengelolaan Migas dilakukan dengan menjaga keseimbangan kepentingan Negara dan kepentingan rakyat, serta kepentingan lembaga atau badan usaha.
- i) Asas Kebersamaan (Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945): Pengelolaan kekayaan Migas menerapkan pola usaha bersama dimana masyarakat Maluku dapat diberikan kesempatan yang sama.

Dengan demikian kita tahu bahwa tujuan adanya asas-asas diatas merupakan bagian dari sistem hukum sebagai bentuk pengelolaan, pemanfaatan dan membatasi tindakan penguasa yang sewenang-wenang agar timbulnya keseimbangan kepentingan Negara dan kepentingan Rakyat terutama masyarakat Provinsi Maluku. Pasal 33 UUD 1945 sejatinya mewajibkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat harus dijamin Negara namun pada implementasinya di daerah ini kesenjangan sosial dan ekonomi masih terjadi di masyarakat akibat kebijakan yang kurang tepat sehingga menimbulkan permasalahan. Sumber Daya Alam Migas di Provinsi Maluku perlu digaris bawahi adalah milik masyarakat Maluku, maka seharusnya dipergunakan untuk kehidupan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Maluku juga. Untuk terwujudnya kesejahteraan itu maka perwujudan pemerintah daerah seharusnya hadir dengan konsep menguasai dan dikuasai untuk mengelola sumber kehidupan rakyat melalui pendekatan hukum konsitusi dan peraturan perundang-undangan dalam bentuk pengelolaan dan penataan kehidupan masyarakat melalui prinsip asas-asas diatas.

4.2 Optimalisasi Potensi Kekayaan Migas Guna Mewujudkan Kesejahteraan Di Provinsi Maluku

Dari analisis terhadap pembahasan mengenai industri Migas, beberapa gagasan penting untuk mendukung terciptanya optimalisasi kekayaan Migas di Provinsi Maluku, adalah sebagai berikut:

- a) Berperannya Perusahaan Perseroan Daerah dengan kebijakan yang bersifat non diskriminatif, transparan dan menjamin *level of playing field* yang sama dari pelaku usaha di bidang Migas [11]
- b) Perlu memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai peran Perusahaan Perseroan Daerah dalam pengelolaan Migas serta pentingnya sosialisasi peraturan daerah mengenai Migas
- c) Melakukan inovasi untuk memperoleh keuntungan yang menjadi sumber pendapatan daerah guna memberikan manfaat bagi perekonomian daerah
- d) Adanya kebijakan umum yang jelas mengenai perkembangan industri Migas di wilayah Maluku
- e) Menjalankan potensi sumber daya alam migas berdasarkan kaidah bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik [12]
- f) Disiapkannya gagasan struktur industri Migas yang berorientasi pada kompetisi, agar industri Migas lebih terbuka terhadap kompetisi
- g) Adanya transparansi penentuan harga dan tarif yang mencerminkan biaya produksi, transportasi dan ukuran pasar [13].
- h) Adanya pemisahan peran perusahaan pengelolaan, transportasi serta penyediaan akses yang memadai untuk pihak ketiga agar bisa masuk dalam industri Migas di daerah ini
- i) Perseroda perlu melakukan pengembangan terhadap infrastruktur dan pemerataan pembangunan di sekitar wilayah Migas
- j) Fasilitas transportasi dan penyimpanan harus mencukupi untuk memenuhi permintaan dan bersifat *open access* tanpa perlakuan tarif yang berbeda (*price discrimination*) terhadap pelaku usaha
- k) Menghilangkan hambatan untuk masuk pasar Migas di daerah ini bagi pemain baru, khususnya dengan menyiapkan prosedur birokrasi yang lebih sederhana dan menghilangkan kebijakan peraturan yang menghambat.

Dengan mengoptimalkan pengelolaan potensi tersebut maka akan menciptakan pasar gas Maluku yang bersumber juga dari lapangan gas di Maluku, sehingga slogan *Circular Economy* di Maluku dapat diwujudkan dalam membuka lapangan kerja di provinsi maluku.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kekayaan Minyak dan Gas Bumi di Provinsi Maluku merupakan aset daerah yang pengelolaan dan pemanfaatannya harus dilakukan seoptimal mungkin. Pengusahaan produksi Migas diharapkan memberi manfaat kepada daerah melalui keterlibatan BUMD secara langsung dalam pengusahaan sektor hulu migas dalam berkembangnya peluang kegiatan usaha dan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan di berbagai kegiatan yang terkait dengan usaha Migas. Terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 yang didalamnya juga membahas mengenai *Participating Interest* 10%, bahwa kemudian perlunya keterbukaan informasi secara berkala baik setiap 3 bulan ataupun 6 bulan sekali terkait pengelolaan industri Migas, khususnya jumlah lifting Migas yang menjadi bagian pemerintah Provinsi Maluku sesuai dengan hak pengelolaan PI 10% sehingga tercipta keseimbangan informasi dan pengetahuan masyarakat seputar industri Migas. Asas Hukum dalam hal ini perlu dijadikan pedoman baik oleh pemerintah, pelaku usaha maupun semua unsur yang memegang andil penting terhadap optimalisasi sumber daya Migas agar dapat dijalankan secara sinergi, berkelanjutan dan berpegang pada aturan yang mewadahi pengelolaan sumber daya Migas itu sendiri. Di lain sisi, dengan mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya Migas yang ada dengan tetap memperhatikan asas-asas yang berlaku akan menjadikan Maluku sebagai daerah yang maju dan diharapkan dapat memberikan nilai tambah ekonomi secara konkrit kepada seluruh masyarakat Maluku, hingga akhirnya kesejahteraan daerah Maluku dapat tercapai.

Pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini Badan Usaha Milik Daerah (Perseroda) harus belajar menjadi penemu “jalan baik” sekaligus menjadi “agen perubahan” sebagai katalisator keberhasilan

transformasi dalam pengelolaan sumber daya alam Migas. Strategi penguatan itu adalah sinergi kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Maluku harus tetap mengedepankan kedaulatan Negara dan kemakmuran rakyat. Pertemuan hukum lokal, nasional dan internasional dalam kegiatan usaha Migas adalah sebuah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan asli daerah dalam mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Maluku.

Selain itu ada beberapa hal yang kiranya dapat menjadi catatan penting dalam upaya mengoptimalkan potensi sumber daya Migas di Provinsi Maluku antara lain; Secepatnya dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Minyak dan Gas (PLTMG) tambahan sehingga total kapasitas yang akan tersedia dalam lima tahun bisa mencapai 500 Megawatt (MW) sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh BUMD Maluku Energi Abadi, Membentuk market yang jelas agar potensi sumber gas sebesar 3 TCF yang telah dibahas di atas dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik dan memberikan *multiplier effect* terhadap kesejahteraan masyarakat, Melanjutkan pengadaan lahan yang akan digunakan untuk memanfaatkan gas bumi di Maluku dalam melakukan efisiensi produksi energi listrik, yang secara nyata akan mampu menjadi pendorong perekonomian Provinsi Maluku dengan ketersediaan energi listrik yang bersaing dan berkelanjutan, Perlu menjalankan *feasibility study* (FS) terkait pengelolaan Migas terlebih dahulu, agar dapat menentukan jenis, kapasitas, sifat dan jumlah investasi yang akan dilaksanakan, Diperlukan pengkajian yang jelas terhadap ketersediaan infrastruktur yang memadai dalam mengembangkan industri Migas di Maluku agar dapat dimanfaatkan hingga puluhan tahun mendatang, sehingga akan memberikan keuntungan besar bagi daerah maupun penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar, dan Perlu adanya teknologi yang mumpuni untuk memonetisasi cadangan gas yang ada dalam pemerataan pembangunan infrastruktur energi khususnya gas alam di Maluku.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] C. A. Husna TR, "Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Laut," *J. Konstitusi*, vol. 15, no. 1, p. 140, 2018, doi: 10.31078/jk1517.
- [2] Sukanto Reksohadiprodjo, *Industri Minyak dan Gas Bumi*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada, 1986.
- [3] M. Rustamaji, *Menyingkap Tabir Open Access dan Unbundling (Antara Jebakan Liberalisasi dan Konsep Keadilan Sosial Pancasila)*. Jakarta: Grasindo, 2014.
- [4] Abdul Nasir, *Sejarah Sistem Fiskal Migas Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2014.
- [5] Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- [6] Lidya Julita Sembiring, "Pengumuman! Ini 10 Daerah Termiskin di Indonesia," www.cnbcindonesia.com, 2021. www.cnbcindonesia.com
- [7] D. J. Migas, *Data Perkembangan Gas Bumi Indonesia*. 2013.
- [8] D. MALUKU, "Pengembangan Pemanfaatan Cekungan Per Gugus Pulau," www.dpmpstp-maluku.com, 2021.
- [9] W. Partowidagdo, *Migas dan Energi di Indonesia Permasalahan dan Analisis Kebijakan*. Jakarta: Development Studies Foundation, 2009.
- [10] Muladi, *Reformasi Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Grasindo, 1999.
- [11] T. P. R. Institute, *Peran Pemerintah, Pertamina dan KKKS Dalam Pengelolaan dan Pengusahaan Minyak dan Gas Nasional*. Jakarta: Reforminer Institute, 2015.
- [12] Sukanto Reksohadiprodjo, *Industri Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada, 1986.
- [13] B. Lubiantra, *Ekonomi Migas Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2012.